



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA ALIAS ANDI BIN MUSIRAN;**
2. Tempat lahir : Aek Bangi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 Juni 2024;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI BIN MUSIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI BIN MUSIRAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto.
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 151/RP.RAP/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin MUSIRAN, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang bekerja di perkebunan sawit yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Paia Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara , terdakwa didatangi seorang laki-laki bernama IPUL (DPO) dengan tujuan untuk mengukur ladang milik IPUL (DPO) yang berada di Dusun Langgang Desa Teluk Paia Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya IPUL (DPO) menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram seharga Rp. 800. 000 ( Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan mengatakan " INI ADA KAU MAU JUALAN INI ADA SEBIJI" dan terdakwa menjawab "KUCOBA DAN KUUSAHAKAN YA BANG INI MACAM MANA BANG" dan IPUL (DPO) mengatakan "INI HARGA 800". Selanjutnya IPUL (DPO) menyerahkan paket berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima paket tersebut dengan tangan kanan tanpa dilakukan penimbangan. Setelah IPUL (DPO) menyerahkan paket tersebut IPUL (DPO) langsung meninggalkan terdakwa,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung membagi-bagi paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam beberapa paket kecil plastik transparan yang jumlah pakatnya tidak diingat oleh terdakwa dan tanpa dilakukan penimbangan. Selanjutnya terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pekerja yang ada di perkebunan sawit tersebut dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual dengan uang yang terkumpul sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), pada pukul 18.00 Wib sebelum terdakwa pulang kerumahnya, sisa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan ditinggalkan di perkebunan sawit tersebut. Setelah terdakwa berada dirumahnya, terdakwa melihat handphone pada pukul 18.20 Wib IPUL (DPO) mengirim chat yang isinya meminta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu untuk disetor via DANA kemudian terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan "SABAR BANG". sekira pukul 22.46 Wib terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada IPUL (DPO) dan terdakwa juga mengirimkan bukti pengiriman uang tersebut dan terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk istirahat. keesokan harinya hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di perkebunan sawit tersebut dan memasukkan kedalam saku celana kiri bagian depan dengan tujuan untuk menjual, namun hingga pada pukul 18.00 Wib tidak ada narkoba jenis sabu yang laku terjual dan pada pukul 19.10 saat terdakwa ingin pulang tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang berpakaian sipil yang mengaku dari pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya kepada terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada saku celana kiri depan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 ( nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam. Dan dari interogasi lisan yang dilakukan petugas, terdakwa mengatakan bahwan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama IPUL (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan penimbangan dan pembayaran dilakukan apabila barang tersebut telah laku terjual Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/03.10102/ 2024 yang lakukan di PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat dan ditandatangani kepala unit pelayanan nasabah atas nama AGUS ALEXANDER YEREMIA setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi narkoba jenis sabu maka diketahui berat barang bukti tersebut adalah 0,22 Gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1754/ NNF/ 2024, pada tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik terdakwa atas nama ANDIKA Alias ANDI Bin Musiran, serta dalam kesimpulannya disebutkan dalam BAB IV, bahwa barang bukti tersebut Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 4 (empat) paket Plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,22 Gram Netto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa ANDIKA Alias ANDI Bin Musiran, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di perkebunan sawit yang terletak di Dusun Teluk Pia Hulu Desa Teluk Paia Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berhak memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H, saksi ANDREAS MANURUNG, S.H

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan saksi DOLI H. SITOMPUL, yang ketiga saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piaihulu Desa Teluk Paia Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu yang sangat meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut ketiga saksi kemudian langsung menuju lokasi yang dimaksud dan tiba pada pukul 16.00 Wib, para saksi kemudian langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piaihulu Desa Teluk Paia Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya pada pukul 19.10 Wib petugas menghampiri terdakwa dan seketika terdakwa panik dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas. Kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 4 (empat) paket plastik kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri depan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 125/03.10102/ 2024 yang dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat dan ditandatangani kepala unit pelayanan nasabah atas nama AGUS ALEXANDER YEREMIA setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi narkotika jenis sabu maka diketahui berat barang bukti tersebut adalah 0,22 Gram Netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1754/ NNF/ 2024, pada tanggal 4 April 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik terdakwa atas nama ANDIKA Alias ANDI Bin Musiran, serta dalam kesimpulannya disebutkan dalam BAB IV, bahwa barang bukti tersebut Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan Lembaga yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa; 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 4 (empat) bungkus plastik klip besar transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib saksi dan rekan saksi tiba disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk-duduk kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati dan menangkap laki-laki dan melihat kedatangan saksi dan rekan



saksi kemudian laki-laki tersebut berusaha melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Andika Alias Andi Bin Musiran yang selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ipul (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Feri C. Sembiring, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib saksi dan rekan saksi tiba disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk-duduk kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendekati dan menangkap laki-laki dan melihat kedatangan saksi dan rekan saksi kemudian laki-laki tersebut berusaha melarikan diri akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Andika Alias Andi Bin Musiran yang selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ipul (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena tidak ada pembeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersiap-siap akan tetapi tiba-tiba datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ipul (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian Nomor: 125/ 03.10102/ 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi narkoba jenis sabu maka diketahui berat barang bukti tersebut adalah 0,22 Gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1754/ NNF/ 2024, pada tanggal 4 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. (Wakabid Labfor Polda Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik terdakwa atas nama Andika Alias Andi Bin Musiran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung (Anggota Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena tidak ada pembeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersiap-siap akan tetapi tiba-tiba datang saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Ipul (dpo).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Andika Alias Andi Bin Musiran dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 125/ 03.10102/ 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi narkotika jenis sabu maka diketahui berat barang bukti tersebut adalah 0,22 (nol koma dua puluh dua) Gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1754/ NNF/ 2024, pada tanggal 4 April 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap



Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piאי Hulu Desa Teluk Piאי Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ipul (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto yang diperoleh dari Ipul (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada menjual, membeli narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ipul (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu sekira pukul 19.10 Wib disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara karena tidak ada pembeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersiap-siap akan tetapi tiba-tiba datang saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 125/ 03.10102/ 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) paket plastik kecil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi narkoba jenis sabu maka diketahui berat barang bukti tersebut adalah 0,22 Gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1754/ NNF/ 2024, pada tanggal 4 April 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) Gram milik terdakwa atas nama Andika Alias Andi Bin Musiran diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ipul (dpo) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (1)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat Terdakwa sedang berada disebuah perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di Dusun Teluk Piai Hulu Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara tiba-tiba Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dan Andreas Manurung menangkap Terdakwa kemudian menemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam dari saku celana kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang terjadi transaksi jual beli narkotika dan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi Bin Musiran** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Andika Alias Andi Bin Musiran** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto.
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Daniel Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.